PERTANGGUNGJAWABAN PT. SAMUDERA EKSPEDISI AMAN BENOA TERHADAP KECELAKAAN KAPAL MOTOR GILI CAT II BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh : I Putu Bagus Pande Sujana Ni Putu Purwanti

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul Pertanggungjawaban PT. Samudera Ekspedisi Aman Benoa Terhadap Kecelakaan Kapal Motor Gili Cat II Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Latar belakang penulisan ini karena terjadinya kecelakaan Kapal motor Gili CAT II di Pelabuhan Laut Padangbai, Pengangkut harus bertanggungjawab atas kecelakaaan itu, dan pengangkut harus membayar ganti rugi kepada penumpang maupun non penumpang yang menderita kecelakaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang membahas tentang pertanggungjawaban perusahaan angkutan perairan terhadap kecelakaan kapal motor Gili CAT II berdasarkan peraturan perundang-Undangan di Indonesia. Bahwa Pertanggungjawaban perusahaan angkutan perairan PT. Samudera Ekspedi Aman Benoa terhadap kecelakaan kapal motor Gili CAT II ini berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 180 Ayat (1) dan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Perusahaan.

ABSTRACT

The journal is titled Accountability PT. Ocean Expedition Against Accidents Benoa Safe Boat Motor Gili Cat II Based Regulation Legislation in Indonesia. The background of this paper because of a motorcycle accident Gili CAT II Ships in the Port of Padangbai, kecelakaaan The carrier should be responsible for it, and the carrier must pay compensation to the passengers and non-passengers who suffer accidents. This study uses normative research that talks about accountability transport companies waters against accidents boat Gili CAT II by laws Invitation in Indonesia. Accountability that water transport company PT. Ocean Ekspedi Safe Benoa against accidents boat Gili CAT II is based on Article 41 paragraph (1) of Law Number 17 Year 2008 on the voyage, Article 321 of the draft Trade Law (Commercial code), Article 180 Paragraph (1) and Article 181 paragraph (1) and (2) the Indonesian Government Regulation Number. 20 of 2010 Concerning Waterway Transport

Keywords: Responsibility, Companies.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kapal motor Gili CAT II yang mengangkut 35 orang penumpang wisatawan asing dan 4 orang anak buah kapal (ABK) mengalami kecelakaan saat bertolak dari Pelabuhan Laut Padangbai menuju Pelabuhan Gili Trawangan di Lombok Utara, pada hari kamis tanggal 15 September 2016 sekitar pukul 09.35 WITA. Kapal motor milik PT Samudera Ekspedisi Aman Benoa yang dinakhodai Totok Wasito ini mengalami ledakan, terdapat 2 orang meninggal dunia, 9 orang luka berat, 10 orang luka ringan, dan 18 orang dinyatakan selamat termasuk nakhoda kapal. Dari hasil pemeriksaan, ledakan disebabkan oleh gangguan kelistrikan pada pipa sambungan keelektrikan mesin kapal. Pengangkut bertanggungjawab atas kecelakaaan itu, dan pengangkut harus membayar ganti rugi kepada penumpang maupun non penumpang yang menderita kecelakaan sedangkan bila terjadi kecelakaan yang tidak mungkin dihindari oleh pihak pengangkut seperti kapal laut mengalami kecelakaan atau tenggelam yang disebabkan oleh angin topan dan gelombang besar maka pengangkut bebas dari tangggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang yang menjadi korban kecelakaan. ²

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban perusahaan angkutan perairan terhadap kecelakaan kapal motor Gili CAT II berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua

¹ I Dewa Made Satya Parama," Terungkap, Ini Penyebab Sebenarnya Ledakan Boat Gili Cat II Di Padang Bai", Tribun Bali, Senin 19 September 2016

² Hasim Purba, 2005, *Hukum Pengangkutan Di Laut Perspektif Teori dan Praktek*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm.331

Undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Angkutan Di Perairan

PT. Samudera Ekspedisi Aman Benoa adalah perusahaan angkutan yang bergerak di perairan. Menurut Molengraaff, Pengertian Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan⁴. dan menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyatakan bahwa "Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal". Jadi perusahaan angkutan di perairan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terusmenerus oleh suatu badan usaha untuk memperoleh penghasilan dengan cara mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

2.2.2 Pertanggungjawaban Perusahaan Saat Terjadi Kecelakaan

Pertanggungjawaban perusahaan ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu : Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa "Pengusaha terikat oleh segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka yang bekerja tetap/sementara pada kapalnya". Oleh karenanya ia juga bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan pada pihak ketiga. Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dikatakan bahwa tanggungjawab perusahaan angkutan dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

- a) kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- b) musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
- c) keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
- d) kerugian pihak ketiga.

 3 Peter Muhammad Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.39.

⁴ Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta. hlm.12

Serta pada Pasal 180 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan menyatakan bahwa "Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya", dan pada Pasal 181 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 menyatakan bahwa:

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau d. kerugian pihak ketiga.

Jadi berdasarkan penjelasan diatas maka perusahaan PT Samudera Ekspedisi Aman Benoa wajib bertanggungjawab serta mengganti kerugian atas kecelakaan yang terjadi pada Kapalnya.

III. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban perusahaan angkutan perairan PT. Samudera Ekspedi Aman Benoa terhadap kecelakaan kapal motor Gili CAT II ini berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 180 Ayat (1) dan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Purba , Hasim, 2005, *Hukum Pengangkutan Di Laut Perspektif Teori dan Praktek*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Akbar, Arus Silondae, Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta

Muhammad, Peter Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

SURAT KABAR:

I Dewa Made Satya Parama," Terungkap, Ini Penyebab Sebenarnya Ledakan Boat Gili Cat II Di Padang Bai", Tribun Bali, Senin 19 September 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan